



**PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR INFORMASI GEOSPASIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 335, dan Pasal 519 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Informasi Geospasial;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
2. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang IG.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis Risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
7. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatannya.
11. Sertifikat Standar yang selanjutnya disingkat SS adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
12. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan infrastruktur IG di Badan.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan sumber daya manusia IG di Badan.
16. Petugas Pengawas PB sektor IG yang selanjutnya disebut Petugas Pengawas adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PB sektor IG termasuk di dalamnya sebagai koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin.

Pasal 2

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha di bidang IG, Pelaku Usaha wajib memiliki PBBR.
- (2) PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PB sektor IG.
- (3) PB sektor IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan usaha:
 - a. perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan IG;
 - b. pelaksanaan akuisisi DG berbasis metode terestris, metode fotogrametri dan penginderaan jauh, atau hidrografi; dan
 - c. pengolahan dan pengelolaan DG dan IG.

BAB II

PEMENUHAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 3

- (1) PB Sektor IG diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan terhadap:
 - a. persyaratan dasar; dan
 - b. standar kegiatan usaha.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh Badan.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mengoordinasikan pelaksanaan integrasi Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh Badan.

**BAB III
PENGAWASAN**

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 5

Pengawasan terhadap PB Sektor IG terdiri atas:

- a. Pengawasan rutin; dan
- b. Pengawasan insidental.

Pasal 6

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan laporan Pelaku Usaha;
 - b. pemeriksaan laporan kegiatan usaha tahunan badan usaha; dan/atau
 - c. inspeksi lapangan rutin.
- (2) Format laporan kegiatan usaha tahunan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Badan melaksanakan Pengawasan terhadap PB Sektor IG.
- (2) Badan menugaskan Petugas Pengawas untuk melaksanakan Pengawasan terhadap PB sektor IG.

- (3) Dalam melaksanakan Pengawasan terhadap PB Sektor IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat melibatkan:
 - a. unit kerja pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang terkait di Badan;
 - b. Instansi Pemerintah selain Badan;
 - c. akademisi; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan terhadap PB Sektor IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Bagian Kedua
Penugasan Petugas Pengawas

Pasal 9

Penugasan Petugas Pengawas oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 10

- (1) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berasal dari:
 - a. Badan; dan/atau
 - b. Instansi Pemerintah selain Badan yang terkait dengan PB sektor IG.
- (2) Penunjukan asal dari Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia dan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk mengawasi PB sektor IG.

Pasal 11

- (1) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkedudukan sebagai pejabat fungsional surveyor pemetaan atau yang serumpun;
 - b. memiliki hasil penilaian kinerja untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat minimal baik;
 - c. memiliki kompetensi dalam melaksanakan pelaporan, berkomunikasi, dan memanfaatkan teknologi komunikasi; dan
 - d. memiliki pengetahuan mengenai:
 1. pengadaan barang/jasa pemerintah;
 2. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang IG dan PB; dan
 3. klasifikasi pekerjaan bidang IG sesuai standar kegiatan usaha penyelenggaraan PB Sektor IG.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional surveyor pemetaan atau yang serumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Petugas Pengawas dapat berasal dari pegawai aparatur sipil negara yang berpengalaman di bidang IG minimal 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 12

- (1) Penugasan Petugas Pengawas yang berasal dari Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Dalam pemberian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melibatkan unit kerja pimpinan tinggi pratama yang terkait di Badan.
- (3) Pelaksanaan pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ruang lingkup kegiatan Pelaku Usaha yang akan diawasi.

Pasal 13

- (1) Penugasan Petugas Pengawas yang berasal dari Instansi Pemerintah selain Badan yang terkait dengan PB sektor IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Dalam pemberian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melibatkan pimpinan Instansi Pemerintah selain Badan yang terkait dengan PB sektor IG.
- (3) Pelaksanaan pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pengajuan permintaan Petugas Pengawas oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait dengan PB sektor IG.
- (4) Terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Instansi Pemerintah selain Badan yang terkait dengan PB sektor IG menyampaikan usulan yang memuat:
- daftar personel yang telah memenuhi syarat Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan dicalonkan menjadi Petugas Pengawas; dan
 - identitas calon Petugas Pengawas.
- (5) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Petugas Pengawas

Pasal 14

- (1) Petugas Pengawas bertugas:
 - a. melakukan Pengawasan berdasarkan tata cara Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil Pengawasan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pengawas berwenang:
 - a. mengakses Sistem OSS dan/atau sistem Pengawasan sektoral untuk memeriksa status perizinan dan pelaporan Pelaku Usaha;
 - b. meminta data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses Pengawasan dari Pelaku Usaha maupun pihak terkait yang relevan dengan kegiatan usaha IG;
 - c. meminta klarifikasi, keterangan, dan dokumen dari Pelaku Usaha atau pihak terkait yang relevan dengan kegiatan usaha IG;
 - d. memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, instalasi, dan/atau transportasi;
 - e. melakukan seluruh proses Pengawasan tanpa intervensi pihak lain; dan
 - f. memberikan rekomendasi atas hasil Pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Petugas Pengawas wajib mematuhi dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Monitoring Kinerja Petugas Pengawas

Pasal 15

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melaksanakan monitoring terhadap kinerja Petugas Pengawas.
- (2) Monitoring terhadap kinerja Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan hasil monitoring terhadap kinerja Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya paling lambat tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember setiap tahunnya.

Pasal 16

Petugas Pengawas yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Petugas Pengawas

Pasal 17

- (1) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Petugas Pengawas dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, dan loka karya;
 - b. mentoring dan pendampingan; dan
 - c. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kompetensi dan kapasitas Petugas Pengawas dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terbukti:

- a. menyampaikan laporan Pelaku Usaha dan/atau laporan kegiatan usaha tahunan badan usaha yang tidak sesuai dengan persyaratan dasar, standar kegiatan usaha penyelenggaraan PB Sektor IG, dan/atau aktivitas berusaha yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha;
- b. tidak menyampaikan laporan Pelaku Usaha dan/atau laporan kegiatan usaha tahunan badan usaha;
- c. tidak melakukan resertifikasi penyedia jasa di bidang IG; dan
- d. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha penyelenggaraan PB Sektor IG, dikenai sanksi administratif.

Pasal 19

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa:

- a. peringatan;
- b. penghentian sementara;
- c. pengenaan denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan PB sektor IG.

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha dalam bentuk tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. perincian pelanggaran;
 - b. kewajiban yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha; dan
 - c. sanksi administratif yang dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 2 (dua) kali dengan masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) Hari untuk setiap peringatan.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan diberikan dalam bentuk keputusan untuk memberikan peringatan.
- (5) Keputusan untuk memberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (6) Keputusan untuk memberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran melalui sistem OSS.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mengindahkan peringatan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Keputusan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. perincian pelanggaran;
 - b. kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha; dan
 - c. sanksi administratif yang dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (4) Keputusan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

- (5) Keputusan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran melalui sistem OSS.
- (6) Badan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghentian sementara kegiatan usaha berdasarkan keputusan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menerbitkan keputusan yang mencabut keberlakuan dari keputusan penghentian sementara kegiatan usaha.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha yang:
 - a. tidak mengindahkan peringatan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); dan/atau
 - b. tetap melakukan aktivitas berusaha pada saat pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 masih berlaku.
- (2) Sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan pengenaan denda.
- (3) Keputusan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. perincian pelanggaran;
 - b. besaran denda administratif;
 - c. batas waktu pembayaran denda administratif; dan
 - d. sanksi administratif yang dikenakan jika sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Pelaku Usaha tidak membayar denda administratif.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Keputusan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (6) Keputusan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran melalui sistem OSS.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan PB sektor IG sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang:
 - a. tidak mengindahkan peringatan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); dan/atau
 - b. tetap melakukan aktivitas berusaha pada saat pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 masih berlaku.
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan PB sektor IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerbitkan keputusan pencabutan PB sektor IG.
- (3) Keputusan pencabutan PB sektor IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Keputusan pencabutan PB sektor IG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran melalui sistem OSS.
- (5) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menghentikan kegiatan usaha yang dicabut melalui Keputusan pencabutan PB sektor IG.
- (6) Apabila Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran tidak menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya berdasarkan Keputusan pencabutan PB sektor IG, kepala Badan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Badan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan PB Sektor IG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. pelatihan
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Desember 2025

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUH ARIS MARFAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR INFORMASI
GEOSPASIAL

STANDAR KEGIATAN USAHA
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR INFORMASI GEOSPASIAL

A. KEGIATAN USAHA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

NO.	KEGIATAN USAHA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL KBLI: 71102	
	AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kode: IG001</p> <p>Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait penyiapan dokumen perencanaan dan pengawasan untuk pelaksanaan akuisisi data geospasial (berbasis metode terestrial, teknik fotogrametri, penginderaan jauh, dan hidrografi), pengolahan foto udara dan citra, perancangan dan pembangunan sistem basis data serta analisis spasial, analisis kewilayahannya, penyajian IG, dan pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tingkat Risiko: Menengah Tinggi (MT)
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk menilai dan memberikan jaminan tertulis bahwa penyedia jasa telah memenuhi persyaratan acuan dan/atau regulasi.b. Penyedia jasa adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa di bidang IG.c. Sertifikat penyedia jasa adalah surat keterangan tertulis yang menyatakan bahwa badan usaha telah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG.d. Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang IG adalah lembaga yang melaksanakan sertifikasi penyedia jasa dan menerbitkan sertifikat, yang telah terakreditasi oleh Badan.e. Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa adalah ketentuan pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan IG yang ditetapkan oleh Kepala Badan.f. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan layanan

NO.	KEGIATAN USAHA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	
		usaha sektor IG yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun.
3.	Penggolongan Usaha	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar.
4.	Ketentuan Persyaratan	<p>a. Berbentuk badan usaha Pelaku Usaha berbentuk badan hukum/tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan kegiatan usaha.</p> <p>b. Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang IG terkait dengan pekerjaan perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang IG berdasarkan SNI ISO/IEC 17065. Ketentuan terkait sertifikat penyedia jasa yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sertifikat penyedia jasa didapatkan melalui proses sertifikasi. 2) sertifikat penyedia jasa dengan lingkup IG001 telah teregistrasi pada Badan. 3) untuk permohonan sertifikasi baru: <ol style="list-style-type: none"> a) pemohon sertifikasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang IG; dan b) penilaian kesesuaian Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan dengan lingkup IG001 mengacu pada Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa. <p>c. Pelaku Usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan Pelaku Usaha dalam negeri, ketentuan yang dimaksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing melampirkan dokumen kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam negeri yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) pihak yang terlibat; b) ruang lingkup kerja sama; c) hak dan kewajiban; d) jangka waktu kerja sama; e) penyelesaian sengketa; dan f) pengesahan. 2) Pelaku Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melampirkan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang menunjukkan kepemilikan modal.
5.	Ketentuan Verifikasi	<p>a. Pelaku Usaha melakukan registrasi akun pada aplikasi OSS dan mengajukan permohonan PB Sektor IG dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.</p> <p>b. Kepala Badan menerima permohonan PB Sektor IG dari Pelaku Usaha.</p>

NO.	KEGIATAN USAHA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI
	<p>c. Kepala Badan mendelegasikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk melakukan persetujuan perizinan berusaha berdasarkan hasil verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.</p> <p>d. Pelaksanaan verifikasi permohonan dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) legalitas Pelaku Usaha; 2) sertifikat penyedia jasa di bidang IG sesuai dengan ruang lingkup dan skala usaha yang dimohonkan; dan 3) dokumen kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam negeri (untuk PMA) atau dokumen lain yang relevan (untuk PMDN) <p>e. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan hasil verifikasi kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui aplikasi OSS dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.</p> <p>f. Apabila verifikasi dinyatakan memenuhi, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyetujui permohonan serta menerbitkan NIB dan SS terverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Hasil verifikasi yang dinyatakan belum memenuhi dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) permohonan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian unggahan dokumen legalitas Pelaku Usaha dan/atau dokumen kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam negeri (untuk PMA) atau dokumen lain yang relevan (untuk PMDN). Batas waktu perbaikan adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan. Perbaikan dokumen hanya dapat dilakukan satu kali; dan 2) permohonan ditolak jika ditemukan ketidaksesuaian unggahan sertifikat penyedia jasa di bidang IG dan batas waktu perbaikan dokumen pada huruf a terlewati.
6.	<p>a. Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan.</p> <p>b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan badan usaha.</p>

NO.	KEGIATAN USAHA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	
		<p>c. Menerapkan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) standar mutu peralatan, 2) standar keselamatan dan kesehatan kerja, 3) standar prosedur kegiatan usaha, 4) standar mutu hasil pekerjaan, 5) pedoman perlindungan sosial tenaga kerja <p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.</p> <p>e. Menggunakan sumber daya manusia dengan sertifikasi bidang IG.</p> <p>f. Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG dan IG.</p> <p>Pemenuhan ketentuan ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dibuktikan melalui sertifikat penyedia jasa bidang IG dengan lingkup IG001 yang masih berlaku; dan b. Ketentuan pada huruf b dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan layanan jasa sesuai dengan lingkup IG001 kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 31 bulan Maret tahun berikutnya, dengan format terlampir.

B. KEGIATAN USAHA PELAKSANAAN AKUISISI DATA GEOSPASIAL BERBASIS METODE TERESTRIS

NO.	KEGIATAN USAHA PELAKSANAAN AKUISISI DATA GEOSPASIAL BERBASIS METODE TERESTRIS KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kode: IG002</p> <p>Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis metode terestrial, utamanya keahlian penentuan posisi 3 (tiga) dimensi titik kontrol geodesi, pengukuran sudut, jarak, luas, dan beda tinggi dalam lingkup survei titik kontrol tanah, survei Jaring Kontrol Horizontal, survei Jaring Kontrol Vertikal, survei detail situasi, survei utilitas, survei toponim, survei penegasan batas, dan survei gaya berat.</p> <p>- Tingkat Risiko: Menengah Tinggi (MT)</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk menilai dan memberikan jaminan tertulis bahwa penyedia jasa telah memenuhi persyaratan acuan dan/atau regulasi.</p>

NO.	KEGIATAN USAHA PELAKSANAAN AKUISISI DATA GEOSPASIAL BERBASIS METODE TERESTRIS KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI
	<p>b. Penyedia jasa adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa di bidang IG.</p> <p>c. Sertifikat penyedia jasa adalah surat keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha telah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG.</p> <p>d. Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang IG adalah lembaga yang melaksanakan sertifikasi penyedia jasa dan menerbitkan sertifikat, yang telah terakreditasi oleh Badan.</p> <p>e. Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa adalah ketentuan pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan IG yang ditetapkan oleh Kepala Badan.</p> <p>f. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan layanan usaha sektor IG yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun.</p>
3.	Penggolongan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar.
4.	<p>a. Berbentuk badan usaha Pelaku Usaha berbentuk badan hukum/tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah NKRI dan melakukan kegiatan usaha.</p> <p>b. Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang IG terkait dengan pelaksanaan survei terestris yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang IG berdasarkan SNI ISO/IEC 17065. Ketentuan terkait sertifikat penyedia jasa yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sertifikat penyedia jasa didapatkan melalui proses sertifikasi. 2) sertifikat penyedia jasa dengan lingkup IG002 telah teregistrasi pada Badan. 3) untuk permohonan sertifikasi baru: <ol style="list-style-type: none"> a) pemohon sertifikasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang IG; dan b) penilaian kesesuaian Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan dengan lingkup IG002 mengacu pada Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa. <p>c. Pelaku Usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan Pelaku Usaha dalam negeri. Ketentuan yang dimaksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing melampirkan dokumen kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam negeri yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) pihak yang terlibat; b) ruang lingkup kerja sama; c) hak dan kewajiban;

NO.	KEGIATAN USAHA PELAKSANAAN AKUISISI DATA GEOSPASIAL BERBASIS METODE TERESTRIS KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI
	<p>d) jangka waktu kerja sama;</p> <p>e) penyelesaian sengketa; dan</p> <p>f) pengesahan.</p> <p>2) Pelaku Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melampirkan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang menunjukkan kepemilikan modal.</p>
5.	<p>Ketentuan Verifikasi</p> <p>a. Pelaku Usaha melakukan registrasi akun pada aplikasi OSS dan mengajukan permohonan PB Sektor IG dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.</p> <p>b. Kepala Badan menerima permohonan PB Sektor IG dari Pelaku Usaha.</p> <p>c. Kepala Badan mendelegasikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk melakukan persetujuan perizinan berusaha berdasarkan hasil verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.</p> <p>d. Pelaksanaan verifikasi permohonan dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) legalitas Pelaku Usaha; 2) sertifikat penyedia jasa di bidang IG sesuai dengan ruang lingkup dan skala usaha yang dimohonkan; dan 3) dokumen kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam negeri (untuk Penanaman Modal Asing) atau dokumen lain yang relevan (untuk Penanaman Modal Dalam Negeri). <p>e. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan hasil verifikasi kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui aplikasi OSS dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.</p> <p>f. Apabila verifikasi dinyatakan memenuhi, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyetujui permohonan serta menerbitkan NIB dan SS terverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Hasil verifikasi yang dinyatakan belum memenuhi dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) permohonan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian unggahan dokumen legalitas Pelaku Usaha dan/atau dokumen kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam negeri (untuk Penanaman Modal Asing) atau dokumen lain yang relevan (untuk Penanaman Modal Dalam Negeri). Batas waktu perbaikan adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan. Perbaikan dokumen hanya dapat dilakukan satu kali; dan

NO.	KEGIATAN USAHA PELAKSANAAN AKUISISI DATA GEOSPASIAL BERBASIS METODE TERESTRIS KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	
		2) permohonan ditolak jika ditemukan ketidaksesuaian unggahan sertifikat penyedia jasa di bidang IG dan batas waktu perbaikan dokumen pada huruf a terlewati.
6.	Ketentuan Kewajiban	<p>a. Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa survei terestris.</p> <p>b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan badan usaha.</p> <p>c. Menerapkan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">1) standar mutu peralatan,2) standar keselamatan dan kesehatan kerja,3) standar prosedur kegiatan usaha,4) standar mutu hasil pekerjaan,5) pedoman perlindungan sosial tenaga kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>d. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.</p> <p>e. Menggunakan sumber daya manusia dengan sertifikasi bidang IG.</p> <p>f. Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG dan IG.</p> <p>Pemenuhan ketentuan ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ketentuan pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dibuktikan melalui sertifikat penyedia jasa bidang IG dengan lingkup IG002 yang masih berlaku; danb. Ketentuan pada huruf b dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan layanan jasa sesuai dengan lingkup IG002 kepada Kepala Badan, paling lambat tanggal 31 bulan Maret tahun berikutnya, dengan format terlampir.

C. KEGIATAN USAHA PELAKSANAAN AKUISISI DATA GEOSPASIAL BERBASIS METODE FOTOGRAMETRI DAN PENGINDERAAN JAUH

NO.	KEGIATAN USAHA PELAKSANAAN AKUISISI DATA GEOSPASIAL BERBASIS METODE FOTOGRAMETRI DAN PENGINDERAAN JAUH KBLI: 71102	
	AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kode: IG003</p> <p>Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait Fotogrametri dan Penginderaan Jauh (<i>Earth Observing and Scanning</i>) untuk pelaksanaan: (1) akuisisi data geospasial berbasis wahana udara menggunakan metode fotogrametri, lidar, dan <i>Synthetic Aperture Radar</i> atau SAR; (2) akuisisi data geospasial berbasis wahana satelit penginderaan jauh menggunakan sensor optik, lidar, dan radar; dan (3) pengolahan hasil akuisisi data fotogrametri dan penginderaan jauh untuk menghasilkan antara lain ortofoto, <i>Digital Surface Model</i> (DSM), <i>Digital Terrain Model</i> (DTM) sesuai ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tingkat Risiko: Menengah Tinggi (MT)
2.	Istilah Definisi	<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk menilai dan memberikan jaminan tertulis bahwa penyedia jasa telah memenuhi persyaratan acuan dan/atau regulasi.b. Penyedia jasa adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa di bidang IG.c. Sertifikat penyedia jasa adalah surat keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha telah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG.d. Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang IG adalah lembaga yang melaksanakan sertifikasi penyedia jasa dan menerbitkan sertifikat, yang telah terakreditasi oleh Badan.e. Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa adalah ketentuan pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan IG yang ditetapkan oleh Kepala Badan.f. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan layanan usaha sektor IG yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun.
3.	Penggolongan Usaha	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar.
4.	Ketentuan Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Berbentuk badan usaha Pelaku Usaha berbentuk badan hukum/tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah NKRI dan melakukan kegiatan usaha.b. Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang IG terkait pelaksanaan pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang IG berdasarkan SNI ISO/IEC 17065.

NO.	KEGIATAN USAHA PELAKSANAAN AKUISISI DATA GEOSPASIAL BERBASIS METODE FOTOGRAFETRI DAN PENGINDERAAN JAUH KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI
	<p>c. Ketentuan terkait sertifikat penyedia jasa yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) sertifikat penyedia jasa didapatkan melalui proses sertifikasi. 2) sertifikat penyedia jasa dengan lingkup IG003 telah teregistrasi pada Badan. 3) untuk permohonan sertifikasi baru: <ul style="list-style-type: none"> a) pemohon sertifikasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang IG; dan b) penilaian kesesuaian Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan dengan lingkup IG003 mengacu pada Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa. <p>d. Pelaku Usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan Pelaku Usaha dalam negeri yang dibuktikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing melampirkan dokumen kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam negeri yang paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> a) pihak yang terlibat; b) ruang lingkup kerja sama; c) hak dan kewajiban; d) jangka waktu kerja sama; e) penyelesaian sengketa; dan f) pengesahan. 2) Pelaku Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melampirkan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang menunjukkan kepemilikan modal.
5.	<p>5. Ketentuan Verifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku Usaha melakukan registrasi akun pada aplikasi OSS dan mengajukan permohonan PB Sektor IG dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. b. Kepala Badan menerima permohonan PB Sektor IG dari Pelaku Usaha. c. Kepala Badan mendeklegasikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk melakukan persetujuan perizinan berusaha berdasarkan hasil verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. d. Pelaksanaan verifikasi permohonan dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan: <ul style="list-style-type: none"> 1) legalitas Pelaku Usaha; 2) sertifikat penyedia jasa di bidang IG sesuai dengan ruang lingkup dan skala usaha yang dimohonkan; dan 3) dokumen kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam negeri (untuk Penanaman Modal Asing) atau dokumen lain yang relevan (untuk Penanaman Modal Dalam Negeri).

NO.	KEGIATAN USAHA PELAKSANAAN AKUISISI DATA GEOSPASIAL BERBASIS METODE FOTOGRAFETRI DAN PENGINDERAAN JAUH KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI
	<p>e. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan hasil verifikasi kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui aplikasi OSS dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.</p> <p>f. Apabila verifikasi dinyatakan memenuhi, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyetujui permohonan serta menerbitkan NIB dan SS terverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Hasil verifikasi yang dinyatakan belum memenuhi dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) permohonan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian unggahan dokumen legalitas Pelaku Usaha dan/atau dokumen kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam negeri (untuk Penanaman Modal Asing) atau dokumen lain yang relevan (untuk Penanaman Modal Dalam Negeri). Batas waktu perbaikan adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan. Perbaikan dokumen hanya dapat dilakukan satu kali; dan2) permohonan ditolak jika ditemukan ketidaksesuaian unggahan sertifikat penyedia jasa di bidang IG dan batas waktu perbaikan dokumen pada huruf a terlewati.
6.	<p>Ketentuan Kewajiban</p> <p>a. Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa fotogrametri dan penginderaan jauh.</p> <p>b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan badan usaha.</p> <p>c. Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) standar mutu peralatan,2) standar keselamatan dan kesehatan kerja,3) standar prosedur kegiatan usaha,4) standar mutu hasil pekerjaan,5) pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>d. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.</p> <p>e. Menggunakan sumber daya manusia dengan sertifikasi bidang IG.</p> <p>f. Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG dan IG.</p> <p>Pemenuhan ketentuan ini yaitu:</p> <p>a. Ketentuan pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dibuktikan melalui sertifikat penyedia jasa bidang IG dengan lingkup IG003 yang masih berlaku; dan</p>

NO.	KEGIATAN USAHA PELAKSANAAN AKUISISI DATA GEOSPASIAL BERBASIS METODE FOTOGRAFETRI DAN PENGINDERAAN JAUH KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	
		b. Ketentuan pada huruf b dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan layanan jasa sesuai dengan lingkup IG003 kepada Kepala Badan, paling lambat tanggal 31 bulan Maret tahun berikutnya, dengan format terlampir.

D. KEGIATAN USAHA PELAKSANAAN AKUISISI DATA GEOSPASIAL HIDROGRAFI

NO.	KEGIATAN USAHA PELAKSANAAN AKUISISI DATA GEOSPASIAL HIDROGRAFI KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	
1.	Ruang Lingkup	Kode: IG004 Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan akuisisi data geospasial hidrografi utamanya untuk kegiatan pengamatan pasut, pengukuran garis pantai, dan pemeruman termasuk pengolahan datanya. - Tingkat Risiko: Menengah Tinggi (MT)
2.	Istilah dan Definisi	a. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk menilai dan memberikan jaminan tertulis bahwa penyedia jasa telah memenuhi persyaratan acuan dan/atau regulasi. b. Penyedia jasa adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa di bidang IG. c. Sertifikat penyedia jasa adalah surat keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha telah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG. d. Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang IG adalah lembaga yang melaksanakan sertifikasi penyedia jasa dan menerbitkan sertifikat, yang telah terakreditasi oleh Badan. e. Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa adalah ketentuan pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan IG yang ditetapkan oleh Kepala Badan. f. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan layanan usaha sektor IG yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun.
3.	Penggolongan Usaha	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar.
4.	Ketentuan Persyaratan	a. Berbentuk badan usaha. Pelaku Usaha berbentuk badan hukum/tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah NKRI dan melakukan kegiatan usaha.

NO.	KEGIATAN USAHA PELAKSANAAN AKUISISI DATA GEOSPASIAL HIDROGRAFI KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	
		<p>b. Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang IG terkait pelaksanaan pekerjaan hidrografi, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang IG berdasarkan SNI ISO/IEC 17065.</p> <p>Ketentuan terkait sertifikat penyedia jasa yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sertifikat penyedia jasa didapatkan melalui proses sertifikasi.2) sertifikat penyedia jasa dengan lingkup IG004 telah teregistrasi pada Badan,3) untuk permohonan sertifikasi baru:<ol style="list-style-type: none">a) pemohon sertifikasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang IG; danb) penilaian kesesuaian Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan pada lingkup IG004 mengacu pada Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa. <p>c. Pelaku Usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan Pelaku Usaha dalam negeri.</p> <p>Ketentuan yang dimaksud:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing melampirkan dokumen kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam negeri yang paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none">a) pihak yang terlibat;b) ruang lingkup kerja sama;c) hak dan kewajiban;d) jangka waktu kerja sama;e) penyelesaian sengketa; danf) pengesahan.2) Pelaku Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melampirkan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang menunjukkan kepemilikan modal.
5.	Ketentuan Verifikasi	<p>a. Pelaku Usaha melakukan registrasi akun pada aplikasi OSS dan mengajukan permohonan PB Sektor IG dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.</p> <p>b. Kepala Badan menerima permohonan PB Sektor IG dari Pelaku Usaha.</p> <p>c. Kepala Badan mendeklegasikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk melakukan persetujuan perizinan berusaha berdasarkan hasil verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.</p>

NO.	KEGIATAN USAHA PELAKSANAAN AKUISISI DATA GEOSPASIAL HIDROGRAFI KBLI: 71102	
	AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	
		<p>d. Pelaksanaan verifikasi permohonan dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) legalitas Pelaku Usaha;2) sertifikat penyedia jasa di bidang IG sesuai dengan ruang lingkup dan skala usaha yang dimohonkan; dan3) dokumen kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam negeri (untuk Penanaman Modal Asing) atau dokumen lain yang relevan (untuk Penanaman Modal Dalam Negeri) <p>e. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan hasil verifikasi kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui aplikasi OSS dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.</p> <p>f. Apabila verifikasi dinyatakan memenuhi, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyetujui permohonan serta menerbitkan NIB dan SS terverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Hasil verifikasi yang dinyatakan belum memenuhi dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) permohonan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian unggahan dokumen legalitas Pelaku Usaha dan/atau dokumen kerja sama dengan badan usaha dalam negeri (untuk Penanaman Modal Asing) atau dokumen lain yang relevan (untuk Penanaman Modal Dalam Negeri). Batas waktu perbaikan adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan. Perbaikan dokumen hanya dapat dilakukan satu kali; dan2) permohonan ditolak jika ditemukan ketidaksesuaian unggahan sertifikat penyedia jasa di bidang IG dan batas waktu perbaikan dokumen pada huruf a terlewati.
6.	Ketentuan Kewajiban	<p>a. Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa hidrografi.</p> <p>b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan badan usaha.</p> <p>c. Menerapkan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) standar mutu peralatan.2) standar keselamatan dan kesehatan kerja.3) standar prosedur kegiatan usaha.4) standar mutu hasil pekerjaan.5) pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>d. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.</p>

NO.	KEGIATAN USAHA PELAKSANAAN AKUISISI DATA GEOSPASIAL HIDROGRAFI KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	
		<p>e. Menggunakan sumber daya manusia dengan sertifikasi bidang IG. f. Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG.</p> <p>Pemenuhan ketentuan ini yaitu:</p> <p>a. Ketentuan pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dibuktikan melalui sertifikat penyedia jasa bidang IG dengan lingkup IG004 yang masih berlaku; dan</p> <p>b. Ketentuan pada huruf b dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan layanan jasa sesuai lingkup IG004 kepada Kepala Badan, paling lambat tanggal 31 bulan Maret tahun berikutnya, dengan format terlampir.</p>

E. KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

NO.	KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kode: IG005</p> <p>Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait: (1) kompilasi/ekstraksi data berbasis foto udara dan citra penginderaan jauh untuk mendapatkan IG; (2) perancangan dan pembangunan sistem basis data serta analisis spasial; (3) analisis kewilayahan; (4) penyajian IG; dan (5) pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG.</p> <p>- Tingkat Risiko: Menengah Tinggi (MT)</p>
2.	Istilah Definisi	<p>a. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk menilai dan memberikan jaminan tertulis bahwa penyedia jasa telah memenuhi persyaratan acuan dan/atau regulasi.</p> <p>b. Penyedia jasa adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa di bidang IG.</p> <p>c. Sertifikat penyedia jasa adalah surat keterangan tertulis yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha telah memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG.</p> <p>d. Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang IG adalah lembaga yang melaksanakan sertifikasi penyedia jasa dan menerbitkan sertifikat, yang telah terakreditasi oleh Badan.</p> <p>e. Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa adalah ketentuan pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan IG yang ditetapkan oleh Kepala Badan.</p>

NO.	KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	
		f. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan layanan usaha sektor IG yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun.
3.	Penggolongan Usaha	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar.
4.	Ketentuan Persyaratan	<p>a. Berbentuk badan usaha. Pelaku Usaha berbentuk badan hukum/tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan kegiatan usaha.</p> <p>b. Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang IG terkait pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan analisis spasial, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang IG berdasarkan SNI ISO/IEC 17065. Ketentuan terkait sertifikat penyedia jasa yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sertifikat penyedia jasa didapatkan melalui proses sertifikasi.2) sertifikat penyedia jasa dengan lingkup IG005 telah teregistrasi pada Badan.3) untuk permohonan sertifikasi baru:<ol style="list-style-type: none">a) pemohon sertifikasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang IG; danb) penilaian kesesuaian Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan dengan lingkup IG005 mengacu pada Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa. <p>c. Pelaku Usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan Pelaku Usaha dalam negeri. Ketentuan yang dimaksud:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing melampirkan dokumen kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam negeri yang paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none">a) pihak yang terlibat;b) ruang lingkup kerja sama;c) hak dan kewajiban;d) jangka waktu kerja sama;e) penyelesaian sengketa; danf) pengesahan.2) Pelaku Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri melampirkan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang menunjukkan kepemilikan modal.
5.	Ketentuan Verifikasi	<p>a. Pelaku Usaha melakukan registrasi akun pada aplikasi OSS dan mengajukan permohonan PB Sektor IG dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.</p> <p>b. Kepala Badan menerima permohonan PB Sektor IG dari Pelaku Usaha.</p>

NO.	KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI
	<p>c. Kepala Badan mendelegasikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk melakukan persetujuan perizinan berusaha berdasarkan hasil verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.</p> <p>d. Pelaksanaan verifikasi permohonan dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) legalitas Pelaku Usaha; 2) sertifikat penyedia jasa di bidang IG sesuai dengan ruang lingkup dan skala usaha yang dimohonkan; dan 3) dokumen kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam negeri (untuk Penanaman Modal Asing) atau dokumen lain yang relevan (untuk Penanaman Modal Dalam Negeri). <p>e. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan hasil verifikasi kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui aplikasi OSS dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.</p> <p>f. Apabila verifikasi dinyatakan memenuhi, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyetujui permohonan serta menerbitkan NIB dan SS terverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Hasil verifikasi yang dinyatakan belum memenuhi dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) permohonan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian unggahan dokumen legalitas Pelaku Usaha dan/atau dokumen kerja sama dengan Pelaku Usaha dalam negeri (untuk Penanaman Modal Asing) atau dokumen lain yang relevan (untuk Penanaman Modal Dalam Negeri). Batas waktu perbaikan adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan. Perbaikan dokumen hanya dapat dilakukan satu kali; dan 2) permohonan ditolak jika ditemukan ketidaksesuaian unggahan sertifikat penyedia jasa di bidang IG dan batas waktu perbaikan dokumen pada huruf a terlewati.
6.	<p>Ketentuan Kewajiban</p> <p>a. Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa sistem informasi geografis dan analisis spasial.</p> <p>b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan badan usaha.</p> <p>c. Menerapkan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) standar mutu peralatan. 2) standar keselamatan dan kesehatan kerja. 3) standar prosedur kegiatan usaha. 4) standar mutu hasil pekerjaan.

NO.	<p style="text-align: center;">KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL KBLI: 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI</p>
	<p>5) pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu.</p> <p>e. Menggunakan sumber daya manusia dengan sertifikasi bidang IG.</p> <p>f. Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG.</p> <p>Pemenuhan ketentuan ini yaitu:</p> <p>a. Ketentuan pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dibuktikan melalui sertifikat penyedia jasa bidang IG dengan lingkup IG005 yang masih berlaku; dan</p> <p>b. Ketentuan pada huruf b dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan layanan jasa sesuai lingkup IG005 kepada Kepala Badan, paling lambat tanggal 31 bulan Maret tahun berikutnya, dengan format terlampir.</p>

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUH ARIS MARFAI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR INFORMASI
GEOSPASIAL

FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN BADAN USAHA

**LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN BADAN USAHA
TAHUN**

1. Umum

Nama Pelaku Usaha	:		
Nomor Induk Berusaha	:		
Nomor Sertifikat Standar	:		
Alamat Kantor	:		
Nomor Telepon	:		
Email	:		
Jenis Kegiatan Usaha	:	<input type="checkbox"/>	IG001 - Perencanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Informasi Geospasial
		<input type="checkbox"/>	IG002 - Pelaksanaan Akuisisi Data Geospasial Berbasis Metode Terestris
		<input type="checkbox"/>	IG003 - Pelaksanaan Akuisisi Data Geospasial Berbasis Metode Fotogrametri dan Penginderaan Jauh
		<input type="checkbox"/>	IG004 - Pelaksanaan Akuisisi Data Geospasial Hidrografi
		<input type="checkbox"/>	IG005 - Pengolahan dan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial
Nomor Registrasi Sertifikat Penyedia Jasa bidang Informasi Geospasial	:		
Status Penanaman Modal	:	<input type="checkbox"/>	PMA
		<input type="checkbox"/>	PMDN

2. Penanam Modal

A. Data Perusahaan Penanaman Modal Asing

No.	Nama Penanam Modal Asing	Asal Negara	Jenis Kegiatan Usaha	Nilai Modal Asing (Rp)
1.				
2.				
dst				

B. Data Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

No.	Nama Penanam Dalam Negeri	Bentuk Badan Usaha	Jenis Kegiatan Usaha	Nilai Modal (Rp)
1.				
2.				
dst				

3. Data Kinerja Manajemen Badan Usaha

A. Data Keuangan Badan Usaha

Data keuangan badan usaha dilampirkan dalam bentuk laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan dapat berupa laporan yang sudah diaudit oleh akuntan publik jika tersedia.

B. Data SDM

No.	Jenis Isian Data	Keterangan
1.	Total karyawan tersertifikasi (tetap + kontrak)	isian jumlah total keseluruhan karyawan (tetap + kontrak) pada tahun N
2.	Total karyawan terlatih (tetap + kontrak)	isian jumlah total karyawan terlatih (tetap + kontrak) yang pernah mengikuti pelatihan paling sedikit 3 hari pada tahun N
3.	Total karyawan yang memiliki sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	isian jumlah total karyawan yang memiliki sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahun N

4. Data Kinerja Pelaksanaan Pekerjaan

No.	Nama Pekerjaan	Mitra/Pemberi Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Pekerjaan (Rp)
1.					
2.					
3.					
dst					

Penanggung jawab badan usaha (PJBU) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. segala dokumen/data yang diisikan/diberikan adalah benar; dan
2. apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen/data yang telah diisikan/diberikan tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, tanggal bulan tahun

tanda tangan

Nama PJBU

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUH ARIS MARFAI